



PUTUSAN

Nomor 7 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

N a m a : **ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/6 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-Lumba 2 Nomor 118,
RT.027, Kelurahan Tanjung Laut Indah,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota
Bontang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020



- Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020



rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. Ilham Pradana Utama untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp3.144.859.300,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
2. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. Aidityas Karya Mandiri untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp3.207.229.300,00 (tiga miliar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
3. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Reggy Perdana Putra untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp3.251.284.300,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
4. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Jeris Fani Hidayat untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp3.662.717.300,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
5. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Kelaprindo untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp3.468.677.300,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bontang;



6. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pemerintah Kota Bontang Dinas Pendidikan Paket: Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa: PT. KELAPRINDO, Nilai Kontrak: Rp3.468.677.300,00 Nomor Kontrak: 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010, tanggal kontrak: 07 September 2010, Sumber Dana: APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;
7. 1 (satu) eksemplar Adendum (Perubahan) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pemasokan Barang: Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah dengan Nomor 420/652.b/DISDIK;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010;
9. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. Kelaprindo Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.468.677.300,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010;
11. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD: 1.01.01.00.00.5.1;
12. 2 (dua) lembar *Bill Of Quantity* (BOQ) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa dari Panja Jaya Equipment tanggal 23 September 2010;
13. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK: A 01891 tanggal 30 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK: A 01892 tanggal 30 November 2010;



14. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK: A 01881 tanggal 26 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK: A 01880 tanggal 26 November 2010;
15. 1 (satu) lembar Pesanan Order Nomor 00110 tanggal 22 September 2010 PT. Panca Jaya Setia untuk PT. Kelapindo;
16. 1 (satu) lembar Pesanan Order Nomor 00111 tanggal 22 September 2010 dari PT. Panca Jaya Setia ke PT. Kelapindo;
17. 2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang a.n. Rustamsyah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan: Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang;
18. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor 420/1957.G/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Nomor 029/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 030/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 420/1181.g/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 25/KLP-BTG/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 425/625/DISDIK, tanggal 08 Desember 2010 beserta 2 (dua) lembar Lampiran;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5887/SP2D/LS/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah



oleh Penyedia Jasa PT. Kelaprimo Tahun Anggaran 2010 dibayarkan kepada PT. Kelaprimo;

20. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang sebanyak Rp3.468.677.300,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah Penyedia Jasa PT. Kelaprimo Tahun Anggaran 2010 (Cap Stempel "BATAL");
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Poko Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah oleh PT. Kelaprimo Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Februari 2011;
23. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) Kode Rekening 6231102 Tahun Anggaran 2011 dari Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Bontang sebanyak Rp3.468.677.300,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah oleh PT. Kelaprimo Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010;
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Surat Pengantar) tanggal 28 Februari 2011;
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Ringkasan) tanggal 28 Februari 2011;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Rincian) tanggal 28 Februari 2011;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020



27. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0094 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 28 Februari 2011;
28. 1 (satu) lembar Kelengkapan Pengelola Keuangan Dokumen SPP-LS tanggal 27 Desember 2010;
29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar a.n. PT. Kelaprinindo Tahun 2011;
30. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) Kode Rekening 101101011718 (5232008) Tahun Anggaran 2010 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang;

32. *Dead Engine Heavy Duty*;

33. *Differential Heavy Duty*;

34. *Transmisi Heafy Duty*;

35. *Converte Heavy Duty*;

Dikembalikan kepada SMK 3 Bontang;

7. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 6 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bontang, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 6 sampai dengan Nomor 17, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 18 sampai dengan Nomor 31, dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 35, dikembalikan kepada SMK 3 Bontang, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PID-TPK/2019/PT.SMR., tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr sekedar mengenai Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Pidana Denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Korupsi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 12 Agustus 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019, akan tetapi Penuntut Umum mencabut permohonan kasasinya sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan pencabutan permohonan kasasi. Dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum putusannya telah tepat dan benar dan telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 untuk SMKN 1 Bontang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SMKN 3 Bontang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3.203.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta rupiah);

- Bahwa PT Kelaprindo dengan Direktur Utama Faisal Rizal dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan jasa pemborongan pengadaan alat peraga/praktik dengan harga penawaran sebesar Rp3.468.677.300,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Jamaluddin sebagai Direkrur CV Ilham Pradana Utama ternyata bertindak untuk dan atas nama PT Kelaprindo mulai tahap pelelangan hingga pelaksanaan pelelangan tanpa ada Surat Kuasa dari Faisal Rizal, Direktur Utama PT Kelaprindo;
- Bahwa Jamaluddin ternyata berhasil membeli alat-alat peraga/praktik dari PT Panca Jaya Setia senilai Rp1.921.876.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 9 November 2010 dikirim dan disimpan di SMKN 1 Bontang dan pada tanggal 26 November 2010 PT Kelaprindo menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya selisih harga yang terjadi dan adanya barang rekondisi setelah melakukan visitasi ke pihak Distributor yakni PT Panca Jaya Equipment di Surabaya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang tanggal 8 Desember 2010, ditemukan adanya indikasi 4 barang yakni Dead Engine Heavy Duty, Diffrential Heavy Duty, Transmisi Heavy Duty dan Converter Heavy Duty sebagai barang rekondisi, bukan barang baru sehingga Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat pada tanggal 8 Desember 2010 sengaja dibuat tidak benar dengan tujuan memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan dokumen pembayaran;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga barang-barang rekondisi tetap dikirim oleh kontraktor/penyedia barang dan diterima untuk kemudian dibayar sesuai kontrak sehingga bertentangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020



dengan Pasal 12 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di samping Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 ayat (1 dan (2) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.489.166.355,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara yang besar padahal penyebab sebelumnya telah diketahui;
- Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PID-TPK/2019/PT.SMR., tanggal 30 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 6 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd bin IMBRAN GANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PID-TPK/2019/PT.SMR., tanggal 30 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 6 Maret 2019 tersebut mengenai pidana pengganti denda, sehingga selengkapnyanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NID · 19600612 198502 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)